



PUTUSAN

Nomor : 172 /Pid.Sus/2017/PN.Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO.**

Tempat Lahir : Tanjung Balai Karimun.

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun / 07 Juni 1996.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Bhakti No. 47 RT. 003 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Pendidikan : SMP (amat).

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Sp. Kap/01/II/2017/Kepri/Res Karimun/KKP Krimun/Reskrim tanggal 24 Februari 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing – masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP-Han/16/II/2017/Resnarkoba tanggal 27 Februari 2017, sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-345/N.10.12/Epp.2/03/2017 tanggal 09 Maret 2017, sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 64/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 18 April 2017 sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 ;



4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-684/N.10.12.3/Ep.2/05/2017 tanggal 24 Mei 2017, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 25/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 13 Juni 2017 sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Juli 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 101/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 18 Juli 2017 sejak tanggal 13 Juli 2017 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 172/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 09 Agustus 2017 sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 172/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 31 Agustus 2017 sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum dari Pos Pelayanan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 172/Pen.Pid.PH/2017/PN. Tbk tanggal 16 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor : 172/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 09 Agustus 2017; tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 172/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 09 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama Terdakwa;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara :

1. Menyatakan terdakwa **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO** bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1)

Hal 2 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam **DAKWAAN SUBSIDIAR** Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) **tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar **6 (enam) bulan** penjara.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 0,2 gram;
 - ❖ (satu) kotak rokok sampoerna warna putih;
 - ❖ 1 (satu) buah gunting.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nomor Polisi.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK NYA YANG SAH YAITU SAKSI JEKKYE.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Penasehat Hukum telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap dalam Tuntutannya dan Terdakwa tetap dalam permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 3 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



DAKWAAN :

P R I M A I R

----- Bahwa ia terdakwa **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO** pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Jl. Bhakti No. 47 RT. 003 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang telah "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 17.00 WIB sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa bermaksud meminta tolong untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. IWAN juga meminta kepada terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut agar diantarkan ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin dan permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa, setelah itu terdakwa langsung menghubungi sdr. ANAS (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 19.00 WIB sdr. ANAS datang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Bhakti No. 47 RT. 003 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa sdr. ANAS langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting kepada terdakwa, setelah menerima 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting terdakwa langsung pergi ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin Jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun untuk menemui sdr. IWAN ditempat

Hal 4 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN TbK



tersebut, kemudian saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) Tanjung Balai Karimun yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin ada seseorang yang diduga akan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO menindaklanjuti kebenaran atas informasi dari masyarakat tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksudkan oleh pemberi informasi tersebut, setibanya di depan restoran Dolphin saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO bertemu dengan saksi NAFRIZAL Bin NASIR diparkiran Restoran Dolphin, lalu saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO mengajak saksi NAFRIZAL untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian saksi RINO CHANDRA, saksi KIKI BAMBANG SUKOCO dan saksi NAFRIZAL menuju ke pelabuhan pelantar goyang dan melihat terdakwa yang sedang berdiri dipelabuhan seorang diri, saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya sempat terdakwa buang ke laut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih hitam tanpa No. Polisi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 80/020600/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. **AMALIA PUSPITA**, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. **WENDY SAPUTRA, SE.**, selaku Plh. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psiko-tropika No. Lab. : 3695/NNF/2017 tanggal 04 April 2017, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan dan **DELIANA NAIBORHU**,

Hal 5 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



S.Si, Apt., Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan, menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga Narkotika milik terdakwa **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 2 (tiga) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram.

- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO** pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 20.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Februari 2017 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin Jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 19.00 WIB setelah mendapatkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting dari sdr. ANAS (DPO), terdakwa langsung pergi ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin Jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun untuk menemui sdr. IWAN ditempat tersebut, kemudian sekira jam 19.30 WIB

Hal 6 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) Tanjung Balai Karimun yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin ada seseorang yang diduga akan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, selanjutnya saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO menindaklanjuti kebenaran atas informasi dari masyarakat tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksudkan oleh pemberi informasi tersebut, sekira jam 20.00 WIB saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO sampai di depan restoran Dolphin dan bertemu dengan saksi NAFRIZAL Bin NASIR diparkiran Restoran Dolphin, lalu saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO mengajak saksi NAFRIZAL untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian saksi RINO CHANDRA, saksi KIKI BAMBANG SUKOCO dan saksi NAFRIZAL menuju ke pelabuhan pelantar goyang dan melihat terdakwa yang sedang berdiri dipelabuhan seorang diri, saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya sempat terdakwa buang ke laut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih hitam tanpa No. Polisi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 80/020600/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. **AMALIA PUSPITA**, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. **WENDY SAPUTRA, SE.**, selaku Plh. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- ❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab. : 3695/NNF/2017 tanggal 04 April 2017, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, Kasubbid Narkobafor

Hal 7 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



pada Laboratorium Forensik Cab. Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan, menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga Narkotika milik terdakwa **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 2 (tiga) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram.

- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut.

----- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti isi dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RINO CHANDRA:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** dan saksi **NAFRIZAL Bin NASIR** yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira jam 20.00 WIB di pelantar goyang/pelabuhan rakyat disebelah restoran dolphin Jl. Nusantara Kec. Karimun Kab. Karimun.
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar pelantar goyang/pelabuhan rakyat disebelah restoran dolphin Jl. Nusantara Kec. Karimun Kab. Karimun ada seseorang yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.

Hal 8 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama teman saksi segera menindaklanjuti informasi yang didapat dengan pergi menuju tempat yang dimaksud guna memastikan kebenaran dari informasi yang diperoleh saksi;
- Bahwa sesampainya saksi dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** di pelantar goyang/pelabuhan rakyat disebelah restoran dolphin Jl. Nusantara Kec. Karimun Kab. Karimun, saksi dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** bertemu dengan saksi **NAFRIZAL** yang saat itu sedang duduk di kedai kopi samping restoran Dolphin.
- Bahwa saat saksi dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** melihat terdakwa yang sedang berdiri sendirian di pelabuhan/pelantar yang ada didalam dan terdakwa memiliki ciri-ciri yang sama dengan informasi dari masyarakat yang diperoleh saksi sebelumnya, kemudian saat saksi bersama saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** mendekati terdakwa, terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah ke laut, saksi dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** sempat melihatnya dan segera mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi langsung meminta bantuan kepada saksi **NAFRIZAL** yang berada tidak jauh dari saksi untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah yang ada di laut dan saksi **NAFRIZAL** mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah yang dibuang terdakwa ke laut menggunakan sampan milik warga yang ada disekitar pelantar tersebut.
- Bahwa setelah saksi **NAFRIZAL** berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah tersebut kepada saksi.
- Bahwa saksi menemukan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan 1 (satu) buah gunting dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah yang sebelumnya telah dibuang ke laut oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai kepemilikan dari 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang ditemukan dari dalam 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah yang sempat dibuang ke laut oleh terdakwa adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih hitam tanpa

Hal 9 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



No. Polisi ke Polsek KKP Tanjung Balai karimun dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sat. Narkoba Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi KIKI BAMBANG SUKOCO:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi **RINO CHANDRA** dan saksi **NAFRIZAL Bin NASIR** yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 20.00 WIB di pelantar goyang/pelabuhan rakyat disebelah restoran dolphin Jl. Nusantara Kec. Karimun Kab. Karimun.
- Bahwa benar Awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 19.00 WIB saksi **RINO CHANDRA** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar pelantar goyang/pelabuhan rakyat disebelah restoran dolphin Jl. Nusantara Kec. Karimun Kab. Karimun ada seseorang yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** mendekati terdakwa, terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah ke laut, saksi dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** sempat melihatnya dan segera mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi langsung meminta bantuan kepada saksi **NAFRIZAL** yang berada tidak jauh dari saksi untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah yang ada di laut.
- Bahwa saksi **NAFRIZAL** mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah yang dibuang terdakwa ke laut menggunakan sampan milik warga yang ada disekitar pelantar tersebut, setelah saksi NAFRIZAL berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah tersebut kepada saksi.
- Bahwa terdakwa mengakui tentang kepemilikan dari 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut adalah milik terdakwa.

Hal 10 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih hitam tanpa No. Polisi ke Polsek KKP Tanjung Balai karimun dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sat. Narkoba Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi NAFRIZAL Bin NASIR:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa bersama-sama dengan saksi **RINO CHANDRA** dan saksi **NAFRIZAL Bin NASIR** yaitu pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 20.00 WIB di pelantar goyang/pelabuhan rakyat disebelah restoran dolphin Jl. Nusantara Kec. Karimun Kab. Karimun.
- Bahwa benar Awalnya pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 19.00 WIB saksi **RINO CHANDRA** mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disekitar pelantar goyang/pelabuhan rakyat disebelah restoran dolphin Jl. Nusantara Kec. Karimun Kab. Karimun ada seseorang yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu.
- Bahwa pada saat saksi dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** mendekati terdakwa, terdakwa sempat membuang 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah ke laut, saksi dan saksi **KIKI BAMBANG SUKOCO** sempat melihatnya dan segera mengamankan terdakwa.
- Bahwa saksi langsung meminta bantuan kepada saksi **NAFRIZAL** yang berada tidak jauh dari saksi untuk mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah yang ada di laut.
- Bahwa saksi **NAFRIZAL** mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah yang dibuang terdakwa ke laut menggunakan sampan milik warga yang ada disekitar pelantar tersebut, setelah saksi NAFRIZAL berhasil mengambil 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah dan langsung menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah tersebut kepada saksi.

Hal 11 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



- Bahwa terdakwa mengakui tentang kepemilikan dari 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa saksi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah kotak rokok sampurna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih hitam tanpa No. Polisi ke Polsek KKP Tanjung Balai karimun dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Sat. Narkoba Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi JEKKYE:

- Bahwa saksi dihadapkan didepan persidangan terkait dengan Barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tanpa Nomor Polisi yang digunakan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU tanpa Nomor Polisi tersebut merupakan sepeda motor yang dibeli oleh seseorang secara kredit dan masih memiliki tunggakan selama 2 (dua) bulan yang belum dibayar.
- Bahwa saksi menunjukan bukti-bukti berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan kuitansi pembayaran setiap bulannya didepan persidangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa ditangkap dan darimana terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB SDR. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa dan

Hal 12 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



meminta tolong kepada terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi sdr. NAS (DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa tidak lama kemudian sdr. NAS datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan Narkotika jenis shabu Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. NAS (DPO) untuk digunakan ke Pelabuhan Dolphin dan menemui sdr. IWAN ditempat tersebut;
- Bahwa sesampainya terdakwa ditempat tersebut tidak lama kemudian datang saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO mendekati terdakwa;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya membuang 1 (satu) kotak rokok sampurna merah yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah gunting stainless ke laut;
- Bahwa saksi NAFRIZAL mengambil 1 (satu) kotak rokok sampurna merah yang berisikan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah gunting stainless yang telah dibuang ke laut dengan menggunakan sampan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari sdr. NAS;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan terdakwa bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 0,2 gram;
- 1 (satu) kotak rokok sampurna warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih hitam tanpa No. Polisi.

Hal 13 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diketahui bahwa :

- ❖ Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 80/020600/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. **AMALIA PUSPITA**, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. **WENDY SAPUTRA, SE.**, selaku Plh. Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram.
- ❖ Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab. : 3695/NNF/2017 tanggal 04 April 2017, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan, menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga Narkotika milik terdakwa **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 2 (tiga) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 14 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa bermaksud meminta tolong untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. IWAN juga meminta kepada terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut agar diantarkan ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin dan permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi sdr. ANAS (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.00 WIB sdr. ANAS datang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Bhakti No. 47 RT. 003 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa sdr. ANAS langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting terdakwa langsung pergi ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin Jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun untuk menemui sdr. IWAN ditempat tersebut, kemudian saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) Tanjung Balai Karimun yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin ada seseorang yang diduga akan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO menindaklanjuti kebenaran atas informasi dari masyarakat tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksudkan oleh pemberi informasi tersebut, setibanya di depan restoran Dolphin saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO bertemu dengan saksi NAFRIZAL Bin NASIR diparkiran Restoran Dolphin, lalu saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO mengajak saksi NAFRIZAL untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa,

Hal 15 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



kemudian saksi RINO CHANDRA, saksi KIKI BAMBANG SUKOCO dan saksi NAFRIZAL menuju ke pelabuhan pelantar goyang dan melihat terdakwa yang sedang berdiri dipelabuhan seorang diri, saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya sempat terdakwa buang ke laut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih hitam tanpa No. Polisi.

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan terdakwa bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair melanggar 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan PRIMAIR yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana

Hal 16 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama "Setiap Orang" berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa subyek Hukum yang didakwa sebagai

Hal 17 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah **terdakwa M.RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO**

Ad. 2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

- Tanpa Hak atau melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang tanpa yang tanpa didasari oleh peraturan Per Undang undangan yang berlaku atau kepatutan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan__adalah merupakan sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka harus dipandang telah memenuhi sub unsur tersebut.
- Narkotika Golongan I adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa bermaksud meminta tolong untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. IWAN juga meminta kepada terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut agar diantarkan ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin dan permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi sdr. ANAS (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.00 WIB sdr. ANAS datang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Bhakti No. 47 RT. 003 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun untuk

Hal 18 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa sdr. ANAS langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting kepada terdakwa.

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting terdakwa langsung pergi ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin Jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun untuk menemui sdr. IWAN ditempat tersebut, kemudian saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) Tanjung Balai Karimun yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin ada seseorang yang diduga akan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO menindaklanjuti kebenaran atas informasi dari masyarakat tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksudkan oleh pemberi informasi tersebut, setibanya di depan restoran Dolphin saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO bertemu dengan saksi NAFRIZAL Bin NASIR diparkiran Restoran Dolphin, lalu saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO mengajak saksi NAFRIZAL untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian saksi RINO CHANDRA, saksi KIKI BAMBANG SUKOCO dan saksi NAFRIZAL menuju ke pelabuhan pelantar goyang dan melihat terdakwa yang sedang berdiri dipelabuhan seorang diri, saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya sempat terdakwa buang ke laut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih hitam tanpa No. Polisi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.

Hal 19 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan terdakwa bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Hasil Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 80/020600/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. **AMALIA PUSPITA**, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. **WENDY SAPUTRA, SE.**, selaku Plh. Pemimpin Cabang Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab. : 3695/NNF/2017 tanggal 04 April 2017, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan, menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga Narkotika milik terdakwa **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 2 (tiga) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mana terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa bermaksud meminta tolong untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. IWAN juga meminta kepada terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut agar diantarkan ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin dan permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa dan terdakwa langsung menghubungi sdr. ANAS (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.00 WIB sdr. ANAS datang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Bhakti No. 47 RT. 003 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec.

Hal 20 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun Kab. Karimun untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa sdr. ANAS langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting kepada terdakwa, setelah menerima 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting terdakwa langsung pergi ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin Jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun untuk menemui sdr. IWAN ditempat tersebut, yang pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO terdakwa yang sedang berdiri dipelabuhan seorang diri, saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis shabu apalagi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal ini tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan

Hal 21 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Primair penuntut umum tersebut, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair penuntut umum diatas, maka Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan Dakwaan SUBSIDAIR Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur ad 1 tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, dan telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut secara mutatis mutandis dan unsur ad 1 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan terdakwa ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti terurai dibawah ini :

- Tanpa Hak atau melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang tanpa yang tanpa didasari oleh peraturan Per Undang undangan yang berlaku atau kepatutan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.
- memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan adalah merupakan sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka harus dipandang telah memenuhi sub unsur tersebut.

Hal 22 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika Golongan I adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa bermaksud meminta tolong untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. IWAN juga meminta kepada terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut agar diantarkan ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin dan permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa.
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menghubungi sdr. ANAS (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.00 WIB sdr. ANAS datang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Bhakti No. 47 RT. 003 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa sdr. ANAS langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting kepada terdakwa.
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting terdakwa langsung pergi ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin Jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun untuk menemui sdr. IWAN ditempat tersebut, kemudian saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Kawasan Pelabuhan (KKP) Tanjung Balai Karimun yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin ada seseorang yang diduga

Hal 23 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



akan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa selanjutnya saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO menindaklanjuti kebenaran atas informasi dari masyarakat tersebut dengan mendatangi lokasi yang dimaksudkan oleh pemberi informasi tersebut, setibanya di depan restoran Dolphin saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO bertemu dengan saksi NAFRIZAL Bin NASIR diparkiran Restoran Dolphin, lalu saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO mengajak saksi NAFRIZAL untuk menyaksikan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian saksi RINO CHANDRA, saksi KIKI BAMBANG SUKOCO dan saksi NAFRIZAL menuju ke pelabuhan pelantar goyang dan melihat terdakwa yang sedang berdiri dipelabuhan seorang diri, saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting yang sebelumnya sempat terdakwa buang ke laut dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih hitam tanpa No. Polisi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Karimun guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan terdakwa bukan seorang apoteker serta bukan dalam rangka penelitian ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim menghubungkannya dengan Hasil Penimbangan Perum Pegadaian Cab. Tanjung Balai Karimun No. : 80/020600/2017 tanggal 03 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. **AMALIA PUSPITA**, selaku penimbang dan diketahui oleh sdr. **WENDY SAPUTRA, SE.**, selaku Plh. Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Cabang Tanjung Balai Karimun, menerangkan bahwa 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik putih bening dengan total berat kotor 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika/Psikotropika No. Lab. : 3695/NNF/2017 tanggal 04 April 2017, yang ditandatangani oleh **ZULNI ERMA**, Kasubbid Narkobafor pada

Hal 24 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cab. Medan dan **DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt.**, Paur Subbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cab. Medan, menerangkan bahwa 3 (tiga) plastik bening berisi Kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram diduga Narkotika milik terdakwa **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO** setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil adalah **POSITIF METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan tersisa barang bukti berupa 2 (tiga) plastik bening berisi kristal **Metamfetamina** dengan berat brutto 0,2 (nol koma dua) gram dan dari kedua Hasil Pemeriksaan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mana terdakwa, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB sdr. IWAN (DPO) menghubungi terdakwa bermaksud meminta tolong untuk dicarikan Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sdr. IWAN juga meminta kepada terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut agar diantarkan ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin dan permintaan tersebut disanggupi oleh terdakwa dan terdakwa langsung menghubungi sdr. ANAS (DPO) untuk membeli Narkotika Golongan I jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekira pukul 19.00 WIB sdr. ANAS datang ke rumah terdakwa yang berada di Jl. Bhakti No. 47 RT. 003 RW. 001 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun untuk mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu pesanan terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa sdr. ANAS langsung menyerahkan 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting kepada terdakwa, setelah menerima 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting terdakwa langsung pergi ke pelabuhan pelantar goyang disamping restoran dolphin Jl. Nusantara Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun untuk menemui sdr. IWAN ditempat tersebut, yang pada akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi RINO CHANDRA dan saksi KIKI BAMBANG SUKOCO terdakwa yang sedang berdiri dipelabuhan seorang diri, saat terdakwa diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok sampoerna warna putih berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening serta 1 (satu) buah gunting, Majelis Hakim

Hal 25 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



menyimpulkan bahwa Terdakwa dalam kapasitas perorangan dengan memperhatikan terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau peneliti atau pengembangan ilmu pengetahuan suatu lembaga ilmu pengetahuan, sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I jenis sabu apalagi memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam undang-undang Narkotika dan sepanjang berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 26 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- ❖ 2(dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 0,2 gram;
- ❖ (satu) kotak rokok sampoerna warna putih;
- ❖ 1 (satu) buah gunting.
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nomor Polisi.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda.
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang mana putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam , namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi

Hal 27 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik.

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor: 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan para Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **M. RIZKY MUDIANTO Bin AGUS SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ,serta denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening dengan berat kotor 0,2 gram;
 - ❖ (satu) kotak rokok sampoerna warna putih;
 - ❖ 1 (satu) buah gunting.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih tanpa Nomor Polisi.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIK NYA YANG SAH YAITU SAKSI JEKKYE.

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 oleh kami **Agung Nugroho, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Agus Soetrisno, S.H** dan **Renny Hidayati, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan pada hari

Hal 28 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 11 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh **Agung Nugroho, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Yudi Rozadinata, S.H dan Renny Hidayati, S.H**, dibantu oleh **Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Elvina Elizabeth Sianipar, S.H** Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun, dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Yudi Rozadinata, S.H.

Agung Nugroho, S.H.

2. Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Tiurma Melvaria Sitompul, S.H., M.H.

Hal 29 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 30 Putusan No. 172/Pid.Sus/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30